

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Proses pelaksanaan *Isbat Wakaf* di Pengadilan Agama meliputi 4 tahap yaitu pengajuan permohonan, pemeriksaan, pembuktian dan penetapan *Isbat Wakaf*, semua prosesi tersebut sesuai dengan hukum acara perdata, selain itu dari aspek hukum acara Islam pelaksanaan ini pun tidak bertentangan. Bahkan hakim menetapkan putusannya senantiasa berdasar pada hukum syar'i (hukum wakaf) para hakim senantiasa berijtihad dalam memutuskan perkara yang tidak diatur dalam perundangan positif dan hukum Islam.
2. Payung dan dasar hukum *Isbat Wakaf* adalah mengacu pada Undang-undang No. 41 tahun 2004 beserta PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang merupakan pelaksanaan dari pasal 49 ayat 3. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian (UUPA) untuk melindungi tanah wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Dalam PP No. 28 tahun 1977 pasal 9 menjelaskan bahwa perwakafan harus dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik.

3. *Isbat Wakaf* menurut Undang-undang No.41 tahun 2004 juga termasuk kewenangan pengadilan dalam menangani masalah-masalah tanah wakaf yang belum bersertifikat, serta harta wakaf tersebut wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama lima tahun.

B. Saran

1. Sebagai perlindungan tanah-tanah wakaf untuk pendataan tanah-tanah wakaf secara nasional di seluruh wilayah nusantara, hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana agar tanah wakaf yang ada itu diamankan sedemikian rupa, sehingga tanah-tanah wakaf tersebut tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak atau yang tidak bertanggung jawab.
2. Terkait masalah *Isbat Wakaf* yang dalam hal ini sebagai perkara permohonan maka untuk mengakomodir hal tersebut harus ada undang-undang dan peraturan yang mengatur dan memberi kewenangan volunteer (*Isbat Wakaf*) kepada Pengadilan Agama.